

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Narkotika dapat dipahami sebagai zat atau obat yang berasal dari bahan alami, hasil sintesis, maupun campuran semi sintetis mempunyai dampak terhadap sistem saraf pusat, seperti menurunkan tingkat kesadaran, menimbulkan halusinasi, serta memengaruhi stimulasi tertentu pada tubuh. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 (1) dalam UU mengenai Narkotika, narkotika adalah setiap zat, baik yang berasal dari tumbuhan maupun yang dihasilkan melalui proses sintetis, yang memiliki kemampuan memengaruhi atau mengubah tingkat kesadaran seseorang (Nurlaelah, 2019). Peredaran dan penyalahguna narkotika dipandang sebagai persoalan nasional yang mendapat perhatian serius dalam pemerintah karena berpotensi merusak moral serta mengancam masa depan generasi bangsa. Atas dasar tersebut, pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan melalui berbagai kebijakan serta strategi yang terarah dan berkelanjutan.

Di Indonesia, angka penyalahgunaan narkotika cenderung mengalami kenaikan yang cukup tajam dari tahun ke tahun. Dampak yang ditimbulkan semakin meluas dan kompleks, tidak hanya memengaruhi kesejahteraan fisik dan psikologis individu, tetapi juga kesejahteraan sosial, ekonomi, dan keamanan publik. Upaya untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika bukanlah hal yang mudah, mengingat banyaknya faktor penyebab dan jaringan distribusi terorganisir yang luas. Dalam perspektif hukum, penyalahguna narkotika adalah individu yang mengonsumsi narkotika tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila perilaku tersebut berlangsung secara terus-menerus, maka

terdapat kemungkinan berkembangnya kondisi ketergantungan, baik yang bersifat fisik maupun psikologis.

Ketergantungan narkoba ditandai oleh adanya keinginan yang sangat kuat untuk kembali menggunakan zat tersebut secara berulang, disertai ketidakmampuan mengendalikan konsumsi meskipun individu menyadari konsekuensi buruk yang ditimbulkannya. Selain itu, terdapat kecenderungan peningkatan dosis guna memperoleh efek yang sama seperti sebelumnya. Jika penggunaan dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, maka timbul gejala putus zat yang khas, baik dalam bentuk gangguan fisik maupun psikologis (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015). Penyalahguna adalah individu yang mengonsumsi narkoba tanpa hak maupun izin yang sah berdasarkan ketentuan hukum tidak sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (15) dan berisiko menimbulkan ketergantungan. Penting untuk membedakan antara penyalahguna dan pengedar, karena keduanya memiliki kedudukan hukum yang berbeda.

Untuk menentukan tingkat ketergantungan seseorang, pemeriksaan dapat dilakukan melalui otopsi atau penilaian. Jika hasil otopsi atau penilaian menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan belum mengalami ketergantungan, misalnya karena baru pertama kali menggunakan narkoba atau karena dipengaruhi oleh bujukan, penipuan, paksaan, atau keadaan tertentu lainnya, maka individu tersebut dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Sebaliknya, jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya tingkat ketergantungan tertentu, maka penyalahguna tersebut diklasifikasikan sebagai pecandu narkoba. Baik penyalahguna yang berstatus sebagai korban maupun yang sudah diklasifikasikan sebagai pecandu secara hukum masih diwajibkan menjalani

rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54. Berdasarkan berbagai fenomena perkara narkoba yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan ini layak memperoleh perhatian yang lebih serius, terutama karena masih terlihat adanya disparitas dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana narkoba. Secara ideal, penerapan hukum seharusnya mampu mewujudkan tujuan hukum, yakni tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun dalam praktiknya, realisasi ketiga tujuan tersebut secara bersamaan bukanlah hal yang mudah untuk dicapai (Kadek Rahayu dan Rai Yulia, 2025). Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang memberikan pedoman mengenai penyempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba ke lembaga rehabilitasi sebagai salah satu bentuk kebijakan dalam penanganan perkara narkoba.

Narkoba merupakan zat atau substansi yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia baik melalui konsumsi oral, inhalasi, maupun injeksi dapat memengaruhi sistem saraf pusat dan menimbulkan perubahan tertentu pada kondisi fisik maupun psikis seseorang (Sugi, 2025). Rehabilitasi dipahami sebagai serangkaian proses pemulihan yang bertujuan mengembalikan kondisi individu agar terbebas dari ketergantungan dan dampak negatif penyalahgunaan narkoba (Ardhya, 2024). Rehabilitasi sosial ditempatkan sebagai salah satu pendekatan alternatif dalam penanganan pecandu narkoba. Secara konseptual, rehabilitasi merupakan suatu proses pemulihan dan pemberdayaan yang bertujuan untuk mengembalikan serta meningkatkan kemampuan individu agar dapat kembali melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara normal dalam kehidupan bermasyarakat. Program rehabilitasi sosial disusun secara menyeluruh, terstruktur,

dan berbasis standar tertentu guna memulihkan serta meningkatkan keberfungsian sosial pada tingkat individu, keluarga, kelompok, hingga masyarakat secara luas. Dalam perspektif hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (23) KUHP, rehabilitasi dipahami sebagai hak seseorang untuk memperoleh pemulihan atas kedudukan, kemampuan, nama baik, serta martabatnya. Hak tersebut timbul apabila individu tersebut mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, atau proses peradilan tanpa landasan hukum, atau akibat kekeliruan mengenai identitas maupun kesalahan dalam penerapan hukum, dengan mekanisme yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Iskandar sebagaimana dikutip dalam Wahyudi (2020) menjelaskan bahwa rehabilitasi merupakan suatu proses pemulihan yang diarahkan untuk mengembalikan kondisi individu agar mampu menjalankan fungsi secara maksimal, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam interaksi sosialnya. Rehabilitasi dalam konteks penyalahgunaan narkoba dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk membantu individu yang tergolong penyalahguna atau pecandu melalui pemberian layanan pemulihan, baik secara medis maupun sosial. Rehabilitasi bukan sekadar alternatif, melainkan kewajiban yang harus dijalani sebagai bagian dari upaya pemulihan dan perlindungan hukum (Ardhya, 2024). Rehabilitasi sosial bagi penyalahgunaan narkoba adalah proses pemulihan (refungsional) agar pecandu dapat kembali berfungsi sosial secara wajar di masyarakat, wajib dijalani berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009. Program ini meliputi konseling, terapi psikososial, pelatihan vokasional, dan dukungan keluarga di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk. Urgensi penerapan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba di lembaga pemasyarakatan juga terkait dengan upaya untuk

mencegah dan mengendalikan masalah narkoba di masyarakat luas. Dengan memberikan pendidikan dan pemahaman yang komprehensif tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat rehabilitasi tetapi juga sebagai agen perubahan. Dengan demikian, narapidana yang telah menerima rehabilitasi diharapkan mampu mengurangi risiko penyebaran kecanduan dan mengurangi potensi kejahatan narkoba di masa mendatang.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkara yang berkaitan dengan narkotika dan zat terlarang semakin sering muncul dan memicu kekhawatiran publik. Apabila sebelumnya praktik peredaran dan penyalahgunaannya cenderung terkonsentrasi di kota-kota besar, saat ini penyebarannya telah merambah wilayah yang lebih kecil dan terpencil. Pihak yang terlibat pun tidak terbatas pada masyarakat umum, tetapi juga melibatkan oknum dari kalangan aparat, termasuk institusi militer. Menanggapi situasi tersebut, pemerintah Indonesia membangun kerangka regulasi untuk mengendalikan dan menindak penyalahgunaan narkotika, diantaranya melalui UU Nomor 5 Tahun 1997 mengenai Psikotropika serta UU Nomor 22 Tahun 1997 mengenai Narkotika.

Walaupun kedua regulasi ini memiliki tujuan yang serupa dalam upaya pengendalian, masing-masing mengatur substansi yang berbeda sesuai dengan karakteristik objek yang diatur. Istilah “narkoba” sendiri relatif baru digunakan, namun kini telah menjadi istilah yang umum digunakan dan dipahami oleh masyarakat. Penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan sosial yang bersifat multidimensional karena berdampak pada kesehatan fisik dan psikologis pengguna, juga memengaruhi kehidupan masyarakat mereka. Individu yang terlibat sering

menghadapi stigma, diskriminasi, serta kesulitan dalam menjalankan peran sosialnya secara normal. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan rehabilitasi sosial yang menyeluruh sebagai bagian dari proses pemulihan.

Di Kabupaten Bangli, meskipun layanan rehabilitasi medis telah tersedia bagi pecandu narkoba, pelaksanaan rehabilitasi sosial belum berjalan secara optimal. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh masih terbatasnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta institusi terkait mengenai urgensi rehabilitasi sosial sebagai komponen penting dalam proses pemulihan berkelanjutan. Menurut ketentuan Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba, Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba harus mengikuti rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam praktek peradilan, tidak sedikit pelaku yang justru dikenakan pidana penjara tanpa memperoleh kesempatan untuk mengikuti program rehabilitasi sebagaimana yang diharapkan dalam pendekatan pemulihan (Ardhya, 2024). Masalah kelebihan kapasitas penjara sebagai muara sistem peradilan pidana sangat berkaitan dengan tingginya jumlah kejahatan dan metode kerja lembaga penegak hukum (Sugi dan Muhammad, 2023).

Seiring berkembangnya pandangan di masyarakat yang cenderung memposisikan pecandu narkoba sebagai pelaku kejahatan berat yang layak dijatuhi pidana penjara, pendekatan tersebut sesungguhnya perlu ditinjau kembali dalam penanganan perkara narkoba. Orientasi yang terlalu menitikberatkan pada pemenjaraan terhadap korban penyalahgunaan terbukti belum efektif, karena dari tahun ke tahun jumlah pengguna yang berakhir di lembaga pemasyarakatan justru terus meningkat.

Tabel 1. 1 Jumlah Penyalahguna yang Mengikuti Rehabilitasi Sosial Narkoba di Lapastik Kelas IIA, Kabupaten Bangli Tahun 2020-2025

TAHUN	JUMLAH
2020	400
2021	60
2022	80
2023	50
2024	240
2025	39 (per september)

Sumber: Lapastik Bangli

Jumlah peserta rehabilitasi sosial narkotika pada tahun 2020 tercatat paling tinggi, yakni sebanyak 400 orang. Angka tersebut kemudian mengalami penurunan drastis pada tahun 2021 menjadi 60 orang. Pada tahun 2022 terjadi sedikit peningkatan menjadi 80 orang, namun kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 50 orang. Memasuki tahun 2024, jumlah peserta meningkat secara signifikan hingga mencapai 240 orang. Sementara itu, hingga September 2025, jumlah peserta yang tercatat sebanyak 39 orang.

Permenkumham Nomor 12 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan serta Warga Binaan Pemasyarakatan menekankan pentingnya penguatan layanan rehabilitasi bagi mereka yang berstatus berstatus pecandu, penyalahguna, maupun korban penyalahgunaan. Peningkatan mutu layanan tersebut diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas hidup,

sehingga setelah menjalani proses pembinaan, mereka mampu kembali berintegrasi dan menjalankan peran sosialnya secara normal ditengah masyarakat.

Rehabilitasi merupakan bentuk dekriminalisasi bagi pecandu narkoba, menawarkan beberapa keuntungan dalam sistem penegakan hukum. Selain tidak hanya berfokus pada hukuman pidana dalam kasus narkoba, rehabilitasi juga dapat digunakan sebagai solusi alternatif, terutama ketika lembaga pemasyarakatan dianggap kelebihan kapasitas dan tidak lagi mampu menampung jumlah narapidana yang optimal. Dalam keadaan seperti itu, menempatkan pecandu narkoba di lembaga rehabilitasi merupakan tindakan yang lebih proporsional dan manusiawi.

Di samping berorientasi pada pemulihan perilaku, rehabilitasi sosial juga membuka peluang bagi pecandu narkoba untuk memperoleh keterampilan vokasional serta akses pendidikan yang dapat menunjang kesiapan kerja setelah menyelesaikan masa pidana. Melalui program pelatihan tersebut, warga binaan diharapkan mampu kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang mandiri, produktif, dan memiliki daya saing. Pendekatan ini turut berkontribusi dalam menekan potensi beban sosial dan ekonomi yang mungkin harus ditanggung oleh keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Dengan menyediakan dukungan dalam proses reintegrasi sosial dan pemberdayaan ekonomi, lembaga pemasyarakatan tidak menjalankan fungsi pembinaan, tetapi berperan aktif dalam mendukung pembangunan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Langkah-langkah tersebut menjadi elemen penting dalam mewujudkan tatanan sosial yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan.

Tantangan yang muncul dalam penerapan rehabilitasi sosial di Lembaga permasyarakatan narkoba kelas IIA, Kabupaten Bangli meliputi minimnya pelaksanaan program rehabilitasi sosial oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bangli, yang lebih banyak berfokus pada rehabilitasi medis saja. Hal ini menyebabkan pecandu narkoba tidak mendapatkan pemulihan sosial yang menyeluruh, sehingga potensi mereka untuk kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat menjadi terhambat. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga dan kurangnya tenaga profesional yang memiliki keahlian dan kapasitas memadai dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial juga menjadi hambatan signifikan. Oleh karena itu, kajian mengenai efektivitas penerapan rehabilitasi sosial sangat penting untuk dilakukan, guna mengetahui sejauh mana program rehabilitasi sosial dapat membantu pecandu narkoba di Lembaga Permasyarakatan Narkoba Kelas IIA Kabupaten Bangli dalam mengatasi permasalahan sosial yang mereka hadapi dan kembali berperan aktif dalam masyarakat.

Gusmi Wahyudi (2020), dalam penelitian skripsinya melaksanakan penelitian di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, sedangkan penelitian yang penulis laksanakan di Lembaga Permasyarakatan Narkoba IIA, Kabupaten Bangli. Tatas Nur Arifin, mahasiswa hukum di Universitas Brawijaya, menulis tesis tahun 2013 berjudul *"Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkoba dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai Upaya Non-Pidana Badan Narkotika Nasional."* Penelitian mengkaji implementasi ketentuan rehabilitasi bagi pecandu narkoba sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Studi ini berfokus pada hak pecandu narkoba untuk direhabilitasi sebagai bagian dari pendekatan non-pidana yang diterapkan

oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) menangani penyalahgunaan narkoba. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengkaji peran Lembaga Penerima Laporan Wajib (IPWL) sebagai lembaga yang menerima laporan serta menyelenggarakan proses rehabilitasi bagi pengguna atau pecandu narkoba, sehingga mereka dapat memperoleh hak pemulihan melalui mekanisme rehabilitasi yang telah diatur. Bertolak dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan dua pokok permasalahan.

Salah satunya adalah bagaimana pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba berdasarkan ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba, khususnya sebagai bentuk kebijakan penanggulangan yang bersifat non-penal oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), dan bagaimana mekanisme yang diterapkan oleh BNN dalam melaksanakan rehabilitasi pecandu narkoba. Adapun persamaan antara penelitian Tatas Nur Arifin dengan ini terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Perbedaannya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada rehabilitasi sosial sebagai landasan dalam menganalisis implementasi rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.

Oleh karena itu untuk penggambaran lebih detail dalam kajian tentang Penerapan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahguna narkoba yang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Bangli, berikut adalah tabel yang menjelaskan tentang pengertian serta penjelasan yang menggambarkan *Das Sein dan Das Sollen*.

Tabel 1. 2 Das Sein dan Das Sollen

DAS SOLLEN	DAS SEIN
Pengertian : Das Sollen merujuk pada tataran normatif yang menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Konsep ini berkaitan dengan idealitas hukum atau norma yang dirumuskan melalui berbagai kebijakan, meskipun dalam praktiknya kerap menimbulkan perdebatan mengenai penerapannya..	Pengertian : Sementara itu, Das Sein menunjuk pada realitas faktual, yakni keadaan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Dalam konteks ini, individu bertindak sesuai dengan kondisi empiris yang ada, terlepas dari apakah tindakan tersebut selaras dengan norma yang seharusnya diikuti.
DAS SOLLEN	DAS SEIN
Gambaran : Mengacu pada ketentuan hukum dan standar yang mengatur bagaimana seharusnya rehabilitasi dijalankan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai narkoba yang mengharuskan pecandu narkoba menjalani rehabilitasi medis dan sosial	Gambaran : Kondisi nyata pelaksanaan rehabilitasi yang terjadi di lapangan, meliputi aspek-aspek seperti fasilitas rehabilitasi, pelaksanaan program, dukungan sosial, serta kendala yang dihadapi dalam proses rehabilitasi sosial pada pecandu narkoba. Kondisi ini bisaberbeda dengan ideal yang diharapkan, kondisi ini bisa berbeda

secara terpadu untuk pemulihan fisik, mental dan sosial agar bisa hidup normal dan produktif kembali.	dengan ideal yang diharapkan, misalnya keterbatasan fasilitas, stigma sosial, atau kurangnya dukungan yang memadai.
---	---

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan kajian secara mendalam mengenai implementasi rehabilitasi sosial bagi penyalahguna di lembaga pemasyarakatan narkotika. Kajian tersebut kemudian dirumuskan dalam sebuah penelitian yang berjudul: “Penerapan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA, Kabupaten Bangli”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Meskipun secara hukum rehabilitasi sosial merupakan hak bagi pecandu narkotika, implementasinya di Kabupaten Bangli masih belum optimal. Rehabilitasi yang dilakukan cenderung berfokus pada aspek medis, sementara aspek sosial yang sangat penting untuk pemulihan dan reintegrasi ke masyarakat masih kurang diperhatikan.
2. Terdapat kurangnya edukasi dan pemahaman di kalangan masyarakat maupun lembaga terkait mengenai pentingnya rehabilitasi sosial sebagai bagian integral dari proses pemulihan pecandu narkotika. Hal ini menyebabkan stigma, keterasingan, dan hambatan dalam reintegrasi sosial bagi penyalahguna.

3. Masih berkembangnya paradigma yang menganggap pecandu narkoba sebagai pelaku kejahatan yang layak dipenjara, bukan sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi. Akibatnya, banyak pecandu yang seharusnya direhabilitasi justru dijatuhi hukuman penjara, sehingga lembaga pemasyarakatan menjadi overkapasitas dan tujuan pemulihan tidak tercapai.

1.3 Pembatasan Masalah

Fokus utama penelitian ini adalah pada penerapan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika IIA, Kabupaten Bangli. Penelitian ini hanya akan mengkaji penerapan program rehabilitasi sosial, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta peran lembaga terkait dalam mendukung proses rehabilitasi sosial. Selain itu, penelitian ini tidak akan membahas aspek rehabilitasi medis secara mendalam dan tidak mencakup penyalahgunaan narkoba di luar wilayah Kabupaten Bangli. Fokus juga dibatasi pada rehabilitasi sosial yang dilakukan di lingkungan lembaga pemasyarakatan tersebut, tanpa melibatkan program rehabilitasi sosial di komunitas atau lembaga lain.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan rehabilitasi sosial narkoba bagi penyalahguna narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA, Kabupaten Bangli?
2. Bagaimana hambatan serta upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan rehabilitasi sosial narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA, Kabupaten Bangli?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Adapun tujuan utama dari penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis penerapan rehabilitasi sosial narkoba dan hambatan serta upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan rehabilitasi sosial narkoba kepada penyalahgunaa narkoba di Lembaga Permasyarakatan Narkoba IIA, Kabupaten Bangli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup dimasa yang akan datang.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis penerapan rehabilitasi sosial narkoba dan hambatan serta upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan rehabilitasi sosial narkoba kepada penyalahgunaa narkoba di Lembaga Permasyarakatan Narkoba IIA, Kabupaten Bangli.
2. Untuk menganalisis serta mengetahui hambatan serta upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan rehabilitasi sosial narkoba kepada penyalahguna di Lembaga Permasyaratn Narkoba IIA, Kabupaten Bangli.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang konstruktif serta menjadi sarana pembelajaran dalam menambah wawasan bagi berbagai pihak, antara lain:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan dan pemahaman dibidang hukum, khususnya terkait penerapan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkotika di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIA, Kabupaten Bangli. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan kajian serupa.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi serta penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika, sehingga dapat mendukung terciptanya generasi muda yang sehat, produktif dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan topik sejenis, sekaligus memperkaya khazanah keilmuan di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Ganesha.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wadah untuk memperluas ilmu dan pemahaman mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika untuk menciptakan generasi muda yang berguna bagi bangsa Indonesia. Serta menambah pengalaman bagi

peneliti untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hukum penyalahgunaan narkoba.

